



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA
WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (4) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan pengambilan keputusan yang didahului penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna serta pendapat akhir Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan:**
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 11 September 2023;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 September 2023;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA :** Menyampaikan Keputusan ini kepada Wali Kota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : KD.01.00/3780/2023
NOMOR : OD.02.03/7901/2023

PERSETUJUAN BERSAMA

**WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TEGUH PRAKOSA** : Wakil Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
 2. **BUDI PRASETYO, S. Sos.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
 - H. SUGENG RIYANTO, S. S.** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
 - Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.:** Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
 - Drs. TAUFIQURRAHMAN** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

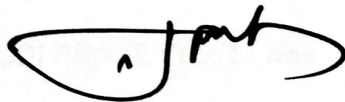
menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan register selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta

1. WAKIL WALI KOTA
SURAKARTA
Selaku
PIHAK KESATU



TEGUH PRAKOSA

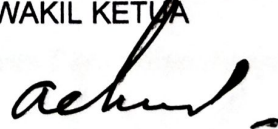
2. PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S. Sos., M.A.P.
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. H. ACHMAD SAPARI, M. M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA